

## ABSTRAK

**Epon Nafisah:** *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Tamzis Cabang Bandung.*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan wahana bagi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk membantu menyediakan dana bagi para pengusaha, terutama bagi pengusaha kecil. Aplikasi *mudharabah* di BMT Tamzis Cabang Bandung berbeda dalam prosedur dan mekanismenya terutama dalam masalah penyerahan modal dan agunan (jaminan) dimana BMT Tamzis ini mempunyai dua cara dalam memetukan agunan (jaminan) ada yang tidak menggunakan agunan (jaminan) dan ini sangat berpengaruh dalam penyerahan modal dimana bila tidak ada agunan (jaminan) maka modal tidak akan sepenuhnya diberikan kepada *mudharib*, namun apabila disertakan agunan (jaminan) maka modal diberikan sepenuhnya dan tidak ada pengaruh apapun terhadap modal apabila disertakan agunan (jaminan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* dan mengetahui kesesuaian antara Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 dengan di BMT Tamzis Cabang Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak dari dasar hukum yakni al-qur'an dan al-hadits yang membolehkan pembiayaan *mudharabah* dengan anjuran bahwa setiap manusia harus melakukan usaha dengan mencari karunia Allah. Untuk itu, usaha dengan *mudharabah* dibolehkan. Pada prinsipnya pembiayaan *mudharabah* adalah kepercayaan atau *yadul amanah* tidak ada unsur jaminan yang menyertakan pembiayaan tersebut, namun untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dalam pengembalian modal dan bagi hasil maka Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000. Membolehkan adanya agunan (jaminan) yang menyertakan pembiayaan *mudharabah*, namun tidak ada perbedaan penentuan dalam agunan (jaminan).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni menggambarkan atau memaparkan peristiwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. Jenis datanya menggunakan kualitatif serta teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan menelaah pustaka.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dasar pertimbangan perbedaan penentuan agunan (jaminan) adalah untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dalam pengembalian modal, mengantisipasi terjadinya dalam pembagian bagi hasil dari kedua belah pihak, dan memberikan kelonggaran bagi pengusaha kalangan menengah kebawah untuk menghalsikan keuntungan usahanya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kesesuaian anatara Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* atau *qiradh*, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah* yang tercantum dalam fatwa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Praktek akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Tamzis Cabang Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000, karena dalam penyerahan modalnya belum sepenuhnya di lakukan sesuai yang seharusnya.